

**PERSEPSI ULAMA MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TENGAH TERHADAP
PENGAKUAN KAWIN BELUM TERCATAT
(Rekognisi Fatwa Majelis Tarjih Tentang Pencatatan Nikah)**

Muhammad Wahdini, Norcahyono
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
muhammadwahdini99@gmail.com

Abstract

This paper aims to analyze two key variables between the policy of acknowledging marriages that have not been recorded by the Dukapil and the fatwa of the Muhammadiyah Tarjih Council through the perceptions of Muhammadiyah scholars in Palangkaraya City. The type of field research is that researchers conduct direct interviews with careful objects with a phenomenological approach. The results of this study indicate that several sources chose to look at different spaces for the case of unregistered marriage, there is a condition that non-siri marriage is done intentionally. So it is not absolutely forbidden to marry siri. Regarding the Dukapil policy, Muhammadiyah Ulama see the positive side with the intention to accommodate and provide administrative convenience to the perpetrators of unregistered marriages who may not know the obligation to register marriages. However, it is certain that the Dukapil must pay attention to the provisions of the Marriage Law in order to create harmonization between policies. The Muhammadiyah cleric of Palangkaraya city has the principle of Maslahah in this case.

Keywords : Perception, Muhammadiyah, Fatwa, Central Kalimantan

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menganalisis dua variabel kunci antara kebijakan pengakuan kawin belum tercatat oleh Dukapil dengan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah melalui persepsi ulama Muhammadiyah Kota Palangkaraya. Jenis penelitian lapangan yaitu peneliti melakukan wawancara langsung terhadap obyek yang di teliti dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan Beberapa narasumber memilih melihat ruang berbeda terhadap kasus nikah sirri, ada sebuah kondisi yang tidak hanya nikah siri dilakukan dengan kesengajaan. Sehingga tidak mutlak mengharamkan nikah sirri. Terkait kebijakan Dukapil Ulama Muhammadiyah melihat sisi positif dengan adanya niat mengakomodir dan memberi kemudahan secara administratif terhadap pelaku nikah sirri yang mungkin saja tidak mengetahui kewajiban mencatat nikah. Tetapi tetap direkomendasikan agar Dukapil memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perkawinan agar tetap tercipta harmonisasi antar kebijakan. Ulama Muhammadiyah kota Palangkaraya mengedepankan prinsip kemaslahatan terhadap kasus ini.

Kata Kunci: Persepsi, Muhammadiyah, Fatwa, Kalimantan Tengah

A. Pendahuluan

Isu nikah siri selalu menjadi isu yang hangat dibicarakan dalam berbagai perspektif. Hal ini berkaitan dengan problematika yang muncul setelah perkawinan tersebut dilakukan. Dampak yang timbul dari nikah siri tidak hanya bagi pihak yang melakukan, akan tetapi persoalan juga akan dihadapi oleh anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Persoalan yang dihadapi baik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan maupun persoalan yuridis bagi pihak yang melakukannya. Begitu pula bagi anak yang turut merasakan langsung akibat dari nikah siri yang dilakukan oleh orangtuanya (Fadli, 2021).

Beberapa waktu lalu Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengunggah video tentang “bagaimana membuat akta kelahiran” melalui channel YouTubenya. Salah satu materi yang menarik perhatian masyarakat adalah bahwa pasangan yang sudah menikah (secara agama) tapi tidak memiliki buku nikah dapat memiliki kartu keluarga (KK) dengan diberi tanda khusus. Dukcapil akan mencatatkan dan menerbitkan KK bagi yang bersangkutan. Penerbitan KK ini tentunya disertai beberapa syarat-syarat seperti menunjukkan dokumen telah melakukan perkawinan secara agama (siri), melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), pernyataan dua (2) orang saksi dengan melampirkan identitas kependudukan (Umar, 2021).

Ketentuan tersebut memberikan ruang kepada pasangan suami isteri yang menikah secara siri untuk memiliki KK dengan syarat adanya catatan khusus yang tercantum di KK bahwa perkawinan yang dilakukan tidak dicatat. Pemberian KK bagi pasangan yang menikah siri sebenarnya memiliki dampak positif karena dengan adanya KK itulah anak dapat membuat akta kelahiran. Pada sisi lain, pemberian KK itu justru menimbulkan sejumlah problematika terhadap perempuan dan anak. Selain itu, adanya kelonggaran bagi pasangan yang menikah siri ini justru tidak sesuai dengan kehendak dari pembentuk UU yang mengkehendaki agar tertib administrasi terwujud dengan pencatatan perkawinan. Kontraproduktif regulasi ini berakibat pada tidak efektif pencatatan perkawinan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan adanya kelonggaran yang diberikan oleh untuk memperoleh buku nikah dapat melakukan setelah pernikahan dalam bentuk nikah siri dilaksanakan.

Persoalan yuridis yang timbul dari perkawinan siri berkaitan dengan keabsahan dari perkawinan tersebut. Hukum positif tidak membenarkan nikah siri dan hanya mengakui bahwa nikah yang sah adalah yang dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat difahami bahwa fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti autentik jika terjadi masalah dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang di gunakan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikannya (Olivia, 2014).

Lebih jauh, jika menelisik fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Organisasi Islam terbesar di Indonesia seperti Muhammadiyah, NU dan MUI memiliki pandangan serupa terkait bahwa nikah siri memiliki dampak negatif. Tetapi yang secara jelas menyebutkan bahwa nikah wajib dicatat hanya Muhammadiyah melalui Fatwa Majelis Tarjihnya yang disidangkan pada: Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M. Majelis Tarjih Muhammadiyah melalui fatwanya melarang praktik nikah siri yang berarti mewajibkan adanya pencatatan dalam pernikahan dengan pertimbangan kemaslahatan.

Sifat fatwa sendiri adalah fleksibel, fatwa dapat bersifat fleksibel terhadap perubahan realitas seperti perubahan tempat, waktu, kondisi, dan kebiasaan. Beberapa contoh fleksibilitas fatwa dapat disimak dari riwayat fatwa-fatwa Sahabat Rasulullah saw. yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. di zaman sebelumnya. Misalnya pada kasus penetapan sanksi potong tangan terhadap pencuri. Pada zaman Rasulullah saw., pencuri yang terbukti melakukan pencurian akan dikenakan *had* (sanksi). Namun, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ia tidak memberikan sanksi potong tangan kepada pencuri (Mayyadah, 2013).

Fleksibilitas tersebut juga terjadi pada fatwa majelis tarjih Muhammadiyah. Misalnya saja tentang hukum haram merokok Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MMT/III/2010 Tentang Hukum Merokok yang sebelumnya pada tahun 2005 Fatwa Muhammadiyah masih membolehkan merokok. Hal ini menunjukkan bahwa keniscayaan terhadap fleksibilitas fatwa sayang merupakan produk ijtihad yang terus berkembang dari masa kemasa. Sebagai produk, hukum Islam yang bersifat dinamis dan responsif, posisi fatwa memiliki peran strategis dalam pembaharuan hukum keluarga Islam dan menjadi media rekayasa sosial (*social engineering*), apalagi jika di hadapkan pada era

disrupsi ini (Setiyanto, 2018).

Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil juga sebenarnya memiliki tujuan yang positif dengan kebijakan yang diterapkan yaitu mempermudah masyarakat yang terkendala administrasi dalam pembuatan akta kelahiran anak. Tujuan positif tersebut menimbulkan pertanyaan besar apakah Majelis Tarjih Muhammadiyah membuka peluang untuk merubah fatwa tentang kewajiban pencatatan nikah karena berkembangnya situasi dan kondisi serta problematika yang hadir di masyarakat.

Indonesia sendiri dari data Mahkamah Agung masih memiliki angka nikah siri atau pernikahan tidak tercatat masih sangat tinggi berdasarkan permohonan isbat nikah pertahunnya mencapai 8000 pertahunnya (Mahkamah Agung, 2020). Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki data angka nikah siri yang tinggi hal itu berdasarkan dilaksanakannya sidang *isbat* massal diberbagai Pengadilan Agama Kalimantan Tengah. Pada Tahun 2021 di Kota Palangkaraya mencatat ada 88 kasus nikah siri yang mengajukan permohonan isbat nikah (Laporan Tahunan PA Palangkaraya). Kabupaten Pulang Pisau diketahui bahwa jumlah pasutri yang terdaftar ikut sidang *itsbat* nikah massal tersebut dari 2 kelurahan dan 8 desa yang ada di wilayah Kecamatan Kahayan Hilir cukup banyak, yaitu berjumlah sekitar 146 pasang (Khairani, 2019).

Berdasarkan fakta lapangan tersebut penulis merasa penelitian ini mempunyai urgensi penting jika dihubungkan dengan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan melahirkan beberapa rumusan masalah: *Pertama*, Bagaimana Ulama Muhammadiyah memandang pertimbangan Dirjen Dukcapil dalam mengakui “Kawin Belum Tercatat”? *Kedua*, Bagaimana posisi fatwa Muhammadiyah tentang Pencatatan Nikah memiliki kemungkinan berubah atau tidak?

Penelitian ini bertujuan untuk *pertama* mengetahui bagaimana pertimbangan ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah tentang pengakuan kawin belum tercatat oleh Dukcapil dengan variabel fatwa Muhammadiyah. *Kedua* mengetahui posisi fatwa Muhammadiyah tentang Pencatatan Nikah dalam mengakomodir permasalahan nikah siri yang terus terjadi di masyarakat.

B. Landasan Teori

1. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan yang ditentukan secara umum dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. Khusus bagi yang beragama Islam Pencatatan Perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan mengenai Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah diatur dalam pasal 11 s.d 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya lebih rinci lagi diatur dalam kompilasi Hukum Islam Buku I, Bab II, Pasal 5 s.d 7 ayat (1), sebagai berikut (Rodliyah, 2013):

Pasal 5:

1. Perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

1. Memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dimuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (UU Nomor 1 Tahun 1974).

Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya.

2. Pencatatan Perkawinan dalam Islam

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya di-*i'lan*-kan, diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media *walimatul-'ursy*. Nabi saw bersabda (Majah and Yazid, 2015):

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ [رواه ابن ماجه عن عائشة]

Artinya: Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana [HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah].

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخارى عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ)

Artinya: Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing [HR. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf]. (Muwahid, 2019)

Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka.

3. Nikah Siri (Perkawinan Tidak Tercatat)

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata “siri” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari “*alaniyah*”, yaitu terang-terangan. Kata siri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah siri untuk menyebutkan

bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal kalangan para Ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-ursy*. Nikah siri yang diartikan menurut terminologi fiqh dilarang menurut hukum Islam, karena ada unsur siri (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan mudharat/resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya (Islami, 2017).

4. Fatwa Muhammadiyah tentang Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975. Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, *diciyaskan* kepada pencatatan dalam perolehan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya (Fatwa Muhammadiyah).

Atas dasar kebermanfaatan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia, kemudian mengeluarkan fatwa bahwa bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya. Hal ini juga diperkuat dengan naskah Kepribadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-35, bahwa di antara sifat Muhammadiyah ialah "mengindahkan segala

hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah" (Fatwa Muhammadiyah).

Penulis menelusuri penelitian tentang pengakuan terhadap kawin belum tercatat dengan internalisasi ke fatwa Muhammadiyah secara spesifik belum ditemukan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wawan Gunawan Abdul Wahid tentang Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Siri Dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Yari'ah (Wahid, 2013), hanya membahas substansi isi fatwa tidak terkait dengan adanya kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam memberi kelonggaran terhadap administrasi orang-orang yang melakukan pernikahan tetapi tidak secara resmi (tercatat).

Peneliti juga pernah melakukan beberapa penelitian yang kiranya menjadi penghubung dengan penelitian dengan tema ini, yaitu berkaitan dengan eutanasia yang juga diambil dari sudut pandang ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah dalam hal ini Majelis Tarjih (Norcahyono and Ariyadi, 2019). Selain itu bahasan berkaitan dengan substansi isi fatwa dalam bentuk metode juga pernah penulis teliti dengan tema metode semantik (*bayani*) (Wahdini, 2021).

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan yaitu peneliti melakukan wawancara langsung terhadap obyek yang diteliti serta melakukan observasi langsung di lapangan. Pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut *epoche* (jangka waktu). Konsep *epoche* adalah membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi peneliti. Konsep *epoche* menjadi pusat dimana peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh narasumber (Darmalaksana, 2020).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang di gunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan keadaan subjek ataupun objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat (Suwendra 2018).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologis historis, dan normatif. Pendekatan *sosiologis historis* yang dimaksud yaitu cara mendekati suatu masalah

yang terjadi di masyarakat dengan lebih mementingkan pola-pola hubungan dalam situasi kehidupan sosial dan pendekatan normatif digunakan untuk melihat ada tidaknya kesesuaian antara data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan norma hukum Islam. Sedangkan pendekatan normatif digunakan sebagai parameter untuk menilai kesesuaian pemikiran dengan norma-norma Islam.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data kualitatif pada dasarnya bersifat *tentative* karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang diperoleh. Dalam setiap proses pengumpulan data pasti ada teknik yang digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dalam pengumpulan data berkaitan dengan Persepsi Ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah tentang Pengakuan Kawin Belum Tercatat maka untuk memperoleh data-data yang diinginkan peneliti serta data-data yang faktual dan akurat, Peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan. Peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan atau aktivitas orang-orang yang sedang di observasi peneliti hanya bertindak sebagai pengamat independen yang langsung turun melihat ke lapangan penelitian.
- 2) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto (Purwono et al. 2019). Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengorek informasi lewat wawancara dengan para tokoh Muhammadiyah guna mendapatkan data-data yang valid di lapangan.
- 3) Langkah selanjutnya yang di gunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah dengan melakukan wawancara secara tidak terstruktur kepada objek penelitian.

5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Dimana inti dari analisis data ini terletak pada ketiga proses yaitu mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya, dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu, satu dengan lainnya berkaitan. Data mentah yang dikumpulkan tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam sebuah penelitian ilmiah, karena dengan analisis, data tersebut diberi arti dan makna yang

berguna dalam memecahkan masalah penelitian yang sudah dikumpulkan, dibuat, dan di sajikan sudah benar atau belum.

D. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Observasi dilakukan pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2022 dengan melakukan interaksi langsung dengan ulama di Kota Palangkaraya dan melakukan wawancara dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kalimantan Tengah dan beberapa Ulama Muhammadiyah yang memiliki kompetensi Hukum Islam. Dokumentasi dilakukan dengan cara merekam hasil wawancara dan melakukan dokumentasi foto sebagai penguat validitas data.

1. Hukum Nikah tidak Tercatat Persepsi Ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah

Fatwa Muhammadiyah mewajibkan hukum mencatatkan perkawinan yang dilakukannya. Hal ini juga diperkuat dengan naskah Kepribadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-35, bahwa di antara sifat Muhammadiyah ialah ”mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah”. Pandangan Muhammadiyah tentang kewajiban pencatatan pernikahan secara substantif sesungguhnya sama dengan menegaskan bahwa hukum nikah sirri itu tidak sah (Wahid, 2013b).

Menurut beberapa narasumber yang diwawancarai secara keseluruhan mendukung fatwa Muhammadiyah tentang hukum nikah sirri sebagai hasil ijtihad kolektif. tetapi jika berkaitan dengan persepsi pribadi ada perbedaan pandangan terhadap hukum nikah sirri (Wawancara, 2022).

Ustadz Sofyan Sori selaku ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kalimantan Tengah memberi penegasan bahwa haramnya nikah siri yang oleh Muhammadiyah berdasarkan pertimbangan *maqasid syariah* yang mengutamakan perlindungan *nasab* atau keturunan, artinya mencatat nikah mempunyai tujuan mulia yaitu menjaga keturunan (Wawancara, 2022).

Ustadz Hadi Bashori anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Kalimantan Tengah menyatakan dukungan terhadap fatwa Muhammadiyah tentang nikah sirri sebagai sebuah produk ijtihad. Tetapi secara perspektif pribadi perlu kehati-hatian dalam menghukumi kasus nikah sirri. Boleh jadi orang yang melakukan nikah sirri ada alasan tertentu yang

membuat harus melakukan nikah siri. Beliau mencontohkan misalkan orang tua yang tidak mengetahui kewajiban mencatat nikah atau dalam kondisi darurat lainnya (Wawancara, 2022).

Persepektif tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Amanto Surya Langka yang juga sebagai anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Kalimantan Tengah mengemukakan pendapat yang serupa. Bahwa kita harus melihat ruang yang berbeda dalam menyikapi permasalahan Nikah siri. Ruang berbeda yang dimaksud di sini adalah banyak kasus orang melakukan nikah siri bukan hanya karena tidak ingin dicatat. Misalkan orang yang ada di pedalaman yang jauh dari KUA maupun orang yang tidak mengetahui tata cara nikah yang diatur negara (harus dicatat). Atau karena orangtuanya khawatir akan melakukan zina. Ruang inilah yang harus dilihat betul terjadi dalam masyarakat (Wawancara, 2022).

Lebih lanjut Muhammad Zuhri juga menyampaikan perspektif beliau bahwa jika ditelisik dari Rukun dan Syarat yang ada nikah siri sebenarnya sah secara agama, tetapi sebaiknya dihindari karena banyak mudharat yang ditimbulkan, seperti masalah kewarisan dan jika terjadi perceraian dikemudian hari (Wawancara, 2022).

2. Respon Majelis Tarjih Muhammadiyah Kalimantan Tengah terhadap Pengakuan Kawin Belum Tercatat

Sejak diterbitkannya kebijakan terkait perubahan format baru Kartu Keluarga (KK) yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Setiap perkawinan kini dicatat di kartu keluarga, sehingga apabila ada laki-laki atau perempuan mengaku sudah menikah tetapi tidak dapat menunjukkan buku nikah atau akta perkawinannya maka dalam format terbaru kartu keluarga ditulis statusnya kawin belum tercatat. Sementara bagi masyarakat yang mampu menunjukkan akta perkawinannya dalam kartu keluarga akan ditulis statusnya kawin tercatat (Al Jarofi, 2019).

Persyaratan terkait penerbitan kartu keluarga juga dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Bab VI Ketentuan Peralihan pasal 79 ayat 1 yang berbunyi penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum peraturan presiden ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan

tanggung jawab mutlak kebenaran data perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

Perubahan format baru dalam SIAK versi 7 untuk menambah status perkawinan yang semula kawin atau belum kawin menjadi kawin tercatat, kawin belum tercatat dan belum kawin merupakan salah satu kebijakan pemerintah. Sebagai wadah untuk mewakili permasalahan sosial yang banyak ditemukan di masyarakat salah satunya kawin belum tercatat dan untuk menyelesaikan permasalahan lain sehingga memudahkan dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data perkawinan untuk mempercepat pengurusan perubahan data dalam kartu keluarga yang sebelumnya tertulis kawin namun tidak bisa menunjukkan bukti surat nikah atau akta perkawinan dan mempermudah proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat (Al Jarofi, 2019).

Hadi Bashori dan Amanto Surya Langka melihat kondisi ini sepertinya Dukcapil ingin mengakomodir terhadap masyarakat yang belum mengetahui tentang pencatatan nikah atau dalam kondisi lain, dan ingin mempermudah proses administrasi warga negara. Selanjutnya Sofyan Sori memberi pandangan agar sebaiknya kebijakan tersebut dapat sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia agar terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi antar kebijakan pemerintah (Wawancara, 2022).

3. Analisis Persepsi Ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah tentang Pengakuan Kawin Belum Tercatat

Hukum Islam tidak mungkin terlepas dari pencapaian maslahat dan penolakan mafsadah. Bahkan, berdasarkan kedua dua konsep tersebut, para ulama dan mujtahid berusaha dengan segala upaya menyelesaikan permasalahan yang tidak ada nasnya di dalam alQur'an dan al-Sunnah berdasarkan beberapa metode yang ditunjukkan para sahabat dan tabiin, serta mengembangkan metode masing-masing menjadi mazhab tertentu (Sarif and Ahmad, 2017). Konsep tersebutlah yang menjadi acuan persepsi Ulama Muhammadiyah Palangkaraya dalam menyikapi kasus nikah siri.

Pengertian maslahat (*al-maslahah*) secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan. Maslahat atau sering disebut *maslahat mursalah*, atau kerap juga disebut *istislâh*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya,

sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Mashlahat disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke-mudharat-an dan kerusakan bagi manusia (Mukri, 2011).

Maqasid Syariah yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep maqasid syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan. Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori maqasid syariah yaitu bahwa maqasid syariah harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*) dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat *dharuriyyat* menduduki tempat pertama, kemudian *hajjiyat* mendahului peringkat *tahsiniyyat*. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua (Djamil, 1997).

Konsep tersebut juga menjadi landasan ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah dalam memandang pengakuan kawin belum tercatat. Pada dasarnya nikah sirri banyak menimbulkan kemudharatan, tetapi juga perlu dilihat ruang tertentu sebab musabab terjadinya pernikahan siri tidak semuanya dapat dihukumi menimbulkan mudharat. Boleh jadi dalam rangka menghindari perzinahan maka diperlukan nikah siri.

E. Kesimpulan

Kebijakan Dinas Pencatatan Penduduk dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang mengakomodir pengakuan belum tercatat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil membuat terjadinya disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan

hususnya Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat. Hal tersebut juga direspon oleh Muhammadiyah salah satu ormas terbesar di Indonesia, melalui majelis Tarjih nya mengeluarkan fatwa bahwa nikah siri (pernikahan yang tidak dicatat) adalah tidak sah. Berdasarkan hal itu penelitian ini mengaitkan dua variabel tersebut dengan fokus penelitian pada Ulama Muhammadiyah kota Palangkaraya, yang berkesimpulan bahwa terjadi perbedaan persepsi secara pribadi oleh Ulama Muhammadiyah kota Palangkaraya walaupun secara prinsip tetap mendukung adanya fatwa Muhammadiyah sebagai sebuah produk ijtihad. Beberapa narasumber memilih melihat ruang berbeda terhadap kasus nikah siri, ada sebuah kondisi yang tidak hanya nikah siri dilakukan dengan kesengajaan. Sehingga tidak mutlak mengharamkan nikah siri. Terkait kebijakan Dukcapil Ulama Muhammadiyah melihat sisi positif dengan adanya niat mengakomodir dan memberi kemudahan secara administratif terhadap pelaku nikah siri yang mungkin saja tidak mengetahui kewajiban mencatat nikah. Tetapi tetap direkomendasikan agar Dukcapil memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perkawinan agar tetap tercipta harmonisasi antar kebijakan. Ulama Muhammadiyah kota Palangkaraya mengedepankan prinsip kemaslahatan terhadap kasus ini.

Daftar Pustaka

- Al Jarofi, Amanda Zubaidah. 2019. 'Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis'. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9 (2): 296–324.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan'. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Fadli, Fadli. 2021. 'Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Sirri di Indonesia'. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4 (1): 82–91.
- Islami, Irfan. 2017. 'Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya'. *ADIL: Jurnal Hukum* 8 (1): 69–90.
- Khairani, Khairani. 2019. 'Praktik Penghulu Ilegal Melakukan Nikah Siri Di Kecamatan Kahayan Hilir Pulang Pisau'. PhD Thesis, IAIN Palangka Raya.
- Majah, Ibn, and Muhammad Ibn Yazid. 2015. 'Sunan Ibn Majah'.

- Mayyadah, Mayyadah. 2013. 'Kaidah Fleksibilitas Fatwa: Studi Terhadap Fatwa Ulama-Ulama Kontemporer'. PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Mukri, Moh. 2011. 'Paradigma Maslahat dalam Pemikiran Al-Ghazali'. Yogyakarta: Nawesea Press.
- Muwahid, Lutfias. 2019. 'Perkawinan Tidak Dicatat dan Akibat Hukumnya di Desa Batulayang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat'. PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Norcahyono, Norcahyono, dan Ariyadi Ariyadi. 2019. 'Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kalimantan Tengah Tentang Tindakan Euthanasia Dalam Pendidikan Waris Islam'. *Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 5 (1): 50–61.
- Olivia, Fitria. 2014. 'Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi'. *Lex Jurnalica* 11 (2): 18085.
- Purwono, Fuad Hasyim, Annida Unatiq Ulya, Nurwulan Purnasari, dan Ronnawan Juniatmoko. 2019. *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method)*. GUEPEDIA.
- Rodliyah, Nunung. 2013. 'Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam'. *Pranata Hukum* 8 (1).
- Sarif, Akbar, and Ridzwan Ahmad. 2017. 'Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali'. *Tsaqafah* 13 (2): 353–68.
- Setiyanto, Danu Aris. 2018. 'Fatwa Sebagai Media Social Engineering (Analisis Fatwa MUI di Bidang Hukum Keluarga Pasca Reformasi)'. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 3 (1): 85–106.
- Suwendra, I. Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Nilacakra.
- Wahdini, Muhammad. 2021. 'Sematic Aproach (Bayani) in Islamic Studies'. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 18 (2): 261–76.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul. 2013a. 'Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Yari'Ah'. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12 (2): 215–36.
- . 2013b. 'Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri Dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Syari'Ah'. *MusāWa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12 (2): 215–36.

